

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN *DROP BOX* DAN *ELEKTRONIC FILLING (E-FILLING)*
SISTEM UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Muhammad Gugus Trilaksana
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Jl. Gajayana No. 50 Malang
ghoesztx@gmail.com
08563132109

ABSTRACT

The tax directorate applies the drop box facility and e-filing to make taxpayers easier to implement tax obligations. The facility is expected to facilitate taxpayers to implement their tax obligations without having to come to the tax office where the taxpayer is registered. Because of that, the researcher wanted to know how the effect of the application of the drop box and e-filing on tax compliance in KPP Madya Malang.

This study used a descriptive quantitative approach. The data used in this study are primary data that obtained from the questionnaire answer of taxpayers State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. To determine the effect of independent variable on the dependent variable, this study used multiple linear regression analysis that using IBM SPSS Statistics v.22 and Microsoft Excel 2010.

Based on the results of multiple linear regression analysis, the results of this study are; First, the service drop box and e-filing simultaneously have significant impact on the income tax compliance so that the first hypothesis is fulfilled. Second, the service drop box and e-filing partially have significant effect on the income tax compliance so that the second hypothesis is fulfilled. Based on those two independent variables, the most influential variable on the income tax compliance is drop box variable. This is caused of socialization of filling tax returns with e-filing is only in once time held in UIN Malang so that the lecturer and staff of UIN Malang still not clearly understand on procedure for submitting tax return through e-filing.

Keyword : *Drop Box, e-Filling, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Direktorat Jendral Pajak menerapkan fasilitas *drop box* dan *e-filling* untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fasilitas ini diharapkan bisa mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *drop box* dan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner dengan objek penelitian wajib pajak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS v.22 *Statistic* dan *Microsoft Excel 2010*.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda hasil dari penelitian ini adalah layanan *drop box* dan *e-filling* secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh sehingga hipotesis pertama terpenuhi. Hasil kedua, layanan *drop box* dan *e-filling* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh sehingga hipotesis kedua terpenuhi. Dari kedua variabel bebas, yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh adalah variabel *drop box*. Hal ini kemungkinan disebabkan karena di UIN Malang baru satu kali diadakan sosialisasi pengisian SPT dengan *e-filling* sehingga dosen dan karyawan UIN Malang masih belum begitu memahami dengan sepenuhnya tentang tata cara penyampaian SPT melalui *e-filling*.

Kata Kunci : *Drop Box*, *E-filling*, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sektor terpenting bagi pemerintah karena pajak adalah sumber pemasukan Negara yang terbesar. Menurut Chandra Kepala Seksi Hubungan Eksternal Dirjen Pajak, pada Tahun 2014, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 dipatok diatas seribu triliun atau mencapai Rp.1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp.115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp.995,2 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp.1.667.1 triliun. Tentunya, untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis, salah satunya yaitu dengan melakukan modernisasi sistem pelaporan pajak secara *online* yang disebut *e-filling system*. Dengan diterapkannya *e-filling system* ini diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih patuh karena dengan menggunakan sistem ini wajib pajak bisa melakukan pelaporan pajaknya dimana saja kapan saja 24 jam dan ketika hari libur pun masih bisa melakukan pelaporan.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Dipilihnya variabel *drop box* dan *e-filling* sebagai bahan penelitian berdasarkan pada penelitian terdahulu milik Salim (2011), Anni (2011), dan Dimas (2014) yang menyatakan bahwa *e-filling* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dan juga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada awal tahun 2014 telah diadakan sosialisasi dan pelatihan pelaporan SPT tahunan menggunakan *e-filling*, *e-filling* baru diterapkan pada tahun pajak 2014 sehingga penelitian ini sebagai pembuktian dari penelitian sebelumnya apakah *e-filling* benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah layanan *drop box* dan *e-filling* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan?
2. Apakah layanan *drop box* dan *e-filling* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan?

METODE

Pengertian pajak

Bukunya Waluyo (2009: 2) menurut P. J. A. Andriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pengertian Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Definisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak)

Menurut bukunya Mardiasmo (2011: 29) definisi Surat Pemberitahuan Pajak adalah : Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 1 Ayat 1f menyebutkan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian *e-Filling*

Menurut PMK Nomor 152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6, *e-filling* adalah Suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Pengertian *Drop Box*

Pada dasarnya sarana dan prasarana, pola kerja, pelayanan di setiap KPP sama, yang membedakan hanya Wajib Pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Pemerintah pada tahun 2009 memberi fasilitas pelayanan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah pelaporan SPT bagi Wajib Pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan yaitu fasilitas *drop box*. Berdasarkan

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-6/PJ/2010 menyatakan pengertian *drop box* adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT tahunan. *Drop box* ditempatkan pada tempat yang memang strategis seperti, pusat-pusat keramaian dimana saja yang nantinya akan disediakan *drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh yang menjadi kata dasar dari kepatuhan, bermakna taat, selalu penurut. Sedangkan menurut pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Kepatuhan Dalam Islam

Dalam Surat Annisa ayat 59 disebutkan bahwa bagi siapa pun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan profesional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Ayat 59 : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. Annisa: 59)

Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Tuhan dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia, jadi kita warga Negara Indonesia seperti yang terkandung dalam Surat Annisa Ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan pada hasil uji validitas variabel *drop box* (X_1) diketahui bahwa hubungan antar item terhadap variabel *drop box* dinyatakan valid, karena nilai signifikansi butir pertanyaan $X_{1.1}$ sampai $X_{1.5}$ berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti tiap-tiap butir pertanyaan adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Berdasarkan pada hasil uji validitas variabel *e-filling* (X_2) diketahui bahwa hubungan antar item terhadap variabel *e-filling* dinyatakan valid, karena nilai signifikansi butir pertanyaan $X_{2.1}$ sampai $X_{2.5}$ berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti tiap-tiap butir pertanyaan variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Berdasarkan pada hasil uji validitas variabel kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Y) diketahui bahwa hubungan antar item terhadap variabel kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh dinyatakan valid, karena nilai signifikansi butir pertanyaan Y_1 sampai Y_4 berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti tiap-tiap butir pertanyaan adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa butir-butir pertanyaan dari setiap variabel yaitu *drop box* (X_1), *e-filling* (X_2), dan kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Y) dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* dari setiap variabel lebih besar dari 0,60 (*drop box* 0,847, *e-filling* 0,864, kepatuhan 0,910). Sehingga variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas didapat nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0.276 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0.05 ($0.276 > 0.05$), dari hasil tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa nilai VIF *drop box* (X_1) sebesar $1,708 < 10$ dan nilai VIF *e-filling* (X_2) sebesar $1,708 < 10$, sedangkan nilai *tolerance* nya sebesar 0.585 artinya angka tersebut nilainya lebih besar dari 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *drop box* (X_1) dan *e-filling* (X_2) tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai signifikansi *absolut drop box* (X_1) sebesar 0,358 dan nilai signifikansi absolut *e-filling* (X_2) sebesar 0,250 keduanya lebih besar dari 0,05. Jadi variabel *drop box* dan *e-filling* tidak mengandung heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi didapat nilai DU sebesar 1,76, nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,153 dan nilai 4-DU sebesar 2,24 maka tidak ada masalah autokorelasi. Sesuai dengan kaidah keputusan *durbin-watson* jika tidak ada masalah autokorelasi maka $du < dw < 4-du$ adalah $1,76 < 2,153 < 2,24$. Dengan terpenuhinya seluruh uji asumsi klasik maka dapat dikatakan penelitian ini sudah layak atau tepat

Regresi Linear Berganda

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.107	.487		6.385	.000
Drop box	.323	.061	.448	5.246	.000
e-Filling	.129	.053	.208	2.434	.016
R	= 0,603				
R Square	= 0,364				
Adjusted R Square	= 0,355				
F _{hitung}	= 42,608				
F _{tabel}	= 3,06				
Sig. F	= 0,000				
A	= 5%				

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan pada tabel 9 didapatkan persamaan *multuple regresion* sebagai berikut:

$$Y = 3,107 + 0,323 X_1 + 0,129 X_2 + 0,487$$

Persamaan regresi linier berganda pada halaman X dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 3,107 menyatakan bahwa jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0), maka nilai variabel terikat (kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh) adalah sebesar 3,107.

Nilai koefisien *drop box* untuk variabel X_1 sebesar 0,323. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan *drop box* satu satuan maka variabel kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Y) akan naik sebesar 0,323 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien *e-filling* untuk variabel X_2 sebesar 0,129. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan *e-filling* satu satuan maka variabel kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Y)

akan naik sebesar 0,129 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Koefisien Determinan R^2

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinan didapatkan nilai *Adjusted R Square* 0,355 yang berarti bahwa besarnya pengaruh variabel bebas yaitu *drop box* (X_1) dan *e-filling* (X_2) terhadap variabel terikat (kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh) adalah sebesar 35,5%, sedangkan sisanya ($100\% - 35,5\% = 64,5\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 42,608 dan F_{tabel} 3,06 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *drop box* (X_1) dan *e-filling* (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Y).

Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil uji t mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan adalah sebagai berikut:

a. Variabel *drop box* (X_1)

Hasil perhitungan secara parsial dapat terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,246 dan t_{tabel} 1,65494. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan t 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka variabel *drop box* (X_1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Y).

b. Variabel *e-Filling* (X_2)

Hasil perhitungan secara parsial dapat terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,434 dan t_{tabel} 1,65494. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan t 0,016 ($0,016 < 0,05$) maka variabel *e-filling* (X_2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *drop box* (X_1) dan variabel *e-filling* (X_2) sama-sama memiliki pengaruh (parsial) terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.

PEMBAHASAN

Drop box dan *e-filling* merupakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pelaporan pajak terutang bagi Wajib Pajak. Fasilitas ini diterapkan guna untuk mendukung sistem pemungutan pajak secara *Self Assisment System* yang mana Wajib Pajak harus mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri tanpa menggunakan jasa pegawai pajak atau pun pihak ketiga. *Drop box* adalah fasilitas yang terlebih dahulu diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebelum fasilitas *e-filling*, berdasarkan Surat Edaran Direktorat

Jendral Pajak Nomor SE-6/PJ/2010 menyatakan pengertian *drop box* adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan. *Drop box* ditempatkan pada tempat yang memang strategis seperti, pusat-pusat keramaian dimana saja yang nantinya akan disediakan *drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak.

Untuk di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri penempatan *drop box* berada di *Tax Center* atau di Fakultas Tarbiyah lantai 3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan fasilitas *drop box* memiliki pengaruh paling dominan dari pada fasilitas *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hal ini mungkin disebabkan karena masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak di UIN Malang dan juga masih kurangnya sosialisasi tentang tata cara penggunaan fasilitas *e-filling*. Sosialisasi tentang fasilitas *e-filling* di UIN Malang oleh DJP III JATIM baru dilakukan satu kali yaitu pada awal tahun 2014 dan mungkin hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lebih dominannya pengaruh *drop box* dari pada *e-filling* terhadap kepatuhan karena masih Wajib Pajak di UIN Malang masih belum begitu memahami tentang tata cara penggunaan fasilitas *e-filling*.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa fasilitas *e-filling* masih belum bisa menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan seperti penelitian yang dilakukan oleh Uwaes (2012) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” hasil dari penelitian yang dilakukan Uwaes adalah pengaruh sistem informasi perpajakan dengan fasilitas *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dari tiga variabel yang digunakan variabel *e-registration* memiliki pengaruh yang sangat signifikan dari pada variabel *e-SPT*, dan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Namun, penelitian yang dilakukan Dimas (2014) dengan judul “Pengaruh Layanan *drop box* dan *e-filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan” menjelaskan bahwa variabel *e-filling* merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

E-filling merupakan fasilitas baru yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak yang terhubung dengan internet dan terintegrasi langsung kepada data base pihak pajak, dengan kemudahan ini diharapkan Wajib Pajak bisa melakukan pelaporan SPTnya dimana saja kapan saja. Dalam islam surat annisa ayat 59 seperti yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa umat manusia harus patuh terhadap Allah (Al Qur'an), kepada Rasul, atau kepada Ulil Amri (Pemimpin) yang mana bila di kaitkan dengan masa sekarang adalah umat islam harus mentaati aturan yang diberikan oleh pemerintah termasuk patuh dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *e-filling* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga bisa dikatakan *e-filling* bisa mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh atau taat terhadap pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka, kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji f secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen *drop box* dan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan penyampaian SPT tahun PPh wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil uji t, variabel *drop box* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh. Variabel *e-filling* juga memiliki pengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh. Dikarenakan t_{hitung} kedua variabel (*drop box* dan *e-filling*) lebih besar dari t_{tabel} maka kedua variabel tersebut memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.
3. Berdasarkan hasil uji t (parsial) yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa variabel *drop box* memiliki pengaruh lebih besar dari pada variabel *e-filling* terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim dan Terjemahan.

Andri, Dimas, Dwi, Nugroho. *Pengaruh Layanan Drop Box dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Brawijaya

Alkarina, Uwaes, Arlanosa. 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Brawijaya

Ernawati, Anni. 2011. *Pengaruh Teknologi Informasi (e-System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto)*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Brawijaya

Mardiasmo, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

PMK Nomor 152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6 Tentang *e-Filing*

Salim, Dhanang. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-SPT, e-Filing dan e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Brawijaya Malang

UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Definisi Pajak

UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 Definisi Wajib Pajak

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak, Edisi 2*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat